

AMENDEMEN III KONTRAK ANTARA PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK. DENGAN PT. WAHANA SENTANA BAJA TENTANG ANAN PEKERJAAN DENGAN ALAT-ALAT B

PELAYANAN PEKERJAAN DENGAN ALAT-ALAT BERAT DI DIVISI WORK SHOP NOMOR 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015

Nomor 163-2H/AM-111/LO6-K5/X11/2018

Amendemen Kontrak Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-alat Berat di Divisi Work Shop (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari [Strum...] tanggal [......] bulan [.....] tahun Dua Ribu Delapan Belas ([...] [...] 2018), di Cilegon, oleh dan antara:

1. PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK. :

Berkedudukan di Cilegon Jalan Industri No. 5, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Wirawan, selaku General Manager Strategic Material & Service Procurement yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat, Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor: 34/DU-KS/Kpts/2018 tanggal 28 Februari 2018, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. PT. WAHANA SENTANA BAJA

Berkedudukan di Cilegon-Banten, dalam hal ini diwakili oleh : Idrus Husain, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung,SH. Notaris di Cilegon, No, 13 tanggal 12 Oktober 2016 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —Dirjen Administrasi Hukum Umum No.: AHU-AH.01.03.0088580, yang bertindak untuk dan atas nama PT. WAHANA SENTANA BAJA , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan

NH RH WW

Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Kontrak Nomor: 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-alat Berat di Divisi Work Shop. (selanjutnya disebut Kontrak)

Bahwa Para Pihak telah membuat Amendemen Kontrak dengan nomor :

1. Amendemen-I

No. 41-2H/AM-I/LOG-KS/IV/2017, tanggal 07 April 2017

2. Amendemen-II

No. 50-2H/AM-II/LOG-KS/V/2018, tanggal 04 Mei 2018

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan, pemutusan kontrak dan / atau perpanjangan kontrak, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan; dan

Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaikbaiknya serta sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini.

Mengingat hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan atau Amendemen atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MASA BERLAKU KONTRAK

Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) pada Kontrak Induk tentang Masa Berlaku Kontrak sehingga menjadi sebagai berikut :

(1) Kontrak ini berlaku 1 (satu) tahun mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 √

PASAL 2 PENEGASAN

- (1) Semua ketentuan yang diatur dalam Kontrak Nomor 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan Amendemennya dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Amendemen ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KEDUA PT. WAHANA SENTANA BAJA

Direktur Utama (

PIHAK PERTAMA

PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK.

Wahyu Wirawan

General Manager

2

Re 206000

PB\$549